



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat selama ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b serta memperhatikan faktor cakupan tugas serta menghindari tumpang tindih (*overlapping*) tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, tanggal 11 April 2008, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 3/D tanggal 11 Juni 2008, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bagian Kedua, Pasal 5, sehingga secara keseluruhan Bagian Kedua Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ,
membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional,
membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Politik.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Nopember 2012

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd


Ir. SUYITNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO